



**BUPATI MAROS**  
**PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS**  
**NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang:
- a. bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, melalui penyediaan lingkungan yang sehat berupa penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil pengawasan kualitas air minum;
  - b. bahwa akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas yang memenuhi persyaratan kesehatan memberi kontribusi terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit bawaan air sekaligus memberi dampak terhadap peningkatan kesehatan masyarakat;
  - c. bahwa untuk memelihara dan meningkatkan kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, diperlukan landasan hukum untuk melakukan pengawasan yang efektif dan efisien secara berkesinambungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Kualitas Air Minum.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1111);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**dan**

**BUPATIMAROS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIRMINUM.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
5. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.
6. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum di daerah.
7. Air minum dengan sistem jaringan perpipaan adalah air minum yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan kepada masyarakat/pelanggan.
8. Air minum bukan jaringan perpipaan adalah air minum berasal dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, atau bangunan perlindungan mata air.
9. Depot air minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung pada konsumen.
10. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, DAM, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan bukan komersial oleh Dinas Kesehatan.
11. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, DAM, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial oleh penyelenggara air minum.
12. Inspeksi Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.
13. Sampel adalah bahan yang diambil sebagai contoh yang dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
14. Spesimen adalah bagian yang diambil dari satu bagian atau lebih bahan yang diambil dari sesuatu untuk pemeriksaan laboratorium.

15. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.
16. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan.
17. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.
18. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.
19. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
20. Setiap orang adalah masyarakat pengguna atau yang mengkonsumsi air minum

## BAB II

### ASAS PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM

#### Pasal 2

Pengawasan kualitas air minum berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan; dan
- c. akuntabilitas.

## BAB III

### RUANG LINGKUP PENGAWASAN

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengawasan kualitas air minum meliputi:
  - a. pengawasan eksternal; dan
  - b. pengawasan internal
- (2) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh penyelenggara air minum.

#### Pasal 4

Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum, wajib melaksanakan pengawasan internal.

## BAB IV

### PELAKSANAAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 5

Untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal.

## Pasal 6

Pengawasan eksternal dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) cara, meliputi:

- a. pengawasan berkala; dan
- b. pengawasan atas indikasi pencemaran.

## Bagian Kedua Pengawasan Berkala

### Pasal 7

Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk Air Minum Dengan Sistem Jaringan Perpipaan, DAM, dan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan.

### Pasal 8

- (1) Pengawasan Eksternal dan internal berkala untuk Air Minum Dengan Sistem Jaringan Perpipaan dilakukan pada unit distribusi, titik tengah dan titik terjauh pada unit distribusi.
- (2) Pengawasan Eksternal dan internal berkala untuk DAM dilakukan di unit pengisian galon/wadah Air Minum.
- (3) Pengawasan Eksternal dan internal berkala untuk Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan dilakukan pada setiap sarana Air Minum.

## Bagian Ketiga Pengawasan atas Indikasi Pencemaran.

### Pasal 9

Pengawasan Eksternal dan Pengawasan Internal atas indikasi pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan pada seluruh unit penyelenggaraan penyediaan Air Minum.

## Bagian Keempat Kegiatan Pengawasan

### Pasal 10

- (1) Kegiatan pengawasan kualitas air minum secara eksternal, meliputi :
  - a. Inspeksi Kesehatan Lingkungan dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya;
  - b. pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan;
  - c. pengujian kualitas air minum yang dilakukan di laboratorium;
  - d. analisis hasil pengujian laboratorium;
  - e. rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut kepada penyelenggara sarana air minum; dan

- f. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh penyelenggara air minum.
- (2) Penyelenggara air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib melaksanakan analisis risiko kesehatan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. penetapan lokasi titik dan frekuensi Inspeksi Kesehatan Lingkungan;
  - b. pengamatan dan penilaian terhadap sarana air minum dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan sarana air minum; dan
  - c. menetapkan tingkat risiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Pengambilan sampel air minum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penetapan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan;
  - b. titik titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari sistem penyediaan air minum;
  - c. sampel diambil, disimpan, dan dikirim dalam wadah yang steril dan bebas dari kontaminasi;
  - d. pengiriman sampel dilakukan dengan segera; dan
  - e. sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan label.
- (2) Dalam hal pengiriman sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membutuhkan waktu yang lama, sampel harus diawetkan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya perubahan komposisi sampel.
- (3) Penempatan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum pada pengawasan eksternal dan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengujian sampel air minum dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi atau dilakukan pengujian dilapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi.
- (2) Metode pengujian sampel air minum mengacu kepada Standar Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional, atau metode lainnya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan hasil pengujiannya.
- (3) Dalam hal Daerah tidak memiliki laboratorium terakreditasi, Pemerintah Daerah menetapkan laboratorium sebagai laboratorium penguji kualitas air.

#### Pasal 14

Analisis hasil pengujian laboratorium dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. identifikasi dengan sumber kontaminasi; dan
- c. identifikasi langkah-langkah perbaikan.

#### Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian laboratorium.
- (2) Apabila hasil analisis tidak sesuai persyaratan kualitas air minum, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran tindak lanjut perbaikan.
- (3) Penyelenggara air minum wajib melaksanakan tindak lanjut perbaikan dari rekomendasi atas pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 16

Pemantauan pelaksanaan dan evaluasi tindak lanjut perbaikan dari rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan, pengambilan sampel air minum, dan pengujian kualitas air minum harus dilakukan oleh tenaga terlatih.
- (2) Tenaga terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas laboratorium, sanitarian, dan tenaga kesehatan lain yang memiliki keterampilan untuk melakukan inspeksi kesehatan lingkungan atau pengambilan sampel air minum yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

### BAB V

#### KERACUNAN PANGAN, KONDISI KHUSUS DAN KONDISI DARURAT

##### Bagian Kesatu Keracunan Pangan

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan keracunan pangan yang diduga berasal dari air minum yang dikandungnya wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang terdekat atau kepada kepala desa/lurah sebagai laporan kewaspadaan keracunan pangan.
- (2) Penerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil langkah tindak lanjut atas laporan tersebut dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### Bagian Kedua Kondisi Khusus dan Kondisi Darurat

#### Pasal 19

- (1) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Dinas Kesehatan wajib melakukan pengawasan kualitas air minum.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi pada suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar.

- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi di luar keadaan normal secara alami.

#### Pasal 20

Dalam rangka Penyelidikan Epidemiologi, Analisis Faktor Resiko Kesehatan, Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah dan Respons dalam rangka pengawasan kualitas Air Minum, Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dengan unit pelaksana teknis dalam bidang terkait pada lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

##### Pasal 21

- (1) Dinas Kesehatan menjamin terselenggaranya pengawasan kualitas air minum.
- (2) Penyelenggara air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib mencatat dan melaporkan hasil pengawasan internal ke Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 22

Pelaksanaan tanggung jawab pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mengusulkan laboratorium penguji kualitas air minum kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan parameter tambahan persyaratan pengawasan kualitas air minum dengan mengacu pada daftar parameter tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas air minum;
- d. melaporkan hasil pengawasan eksternal kualitas air minum kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah antisipasi terhadap pengawasan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengawasan kualitas air minum di Daerah.

##### Pasal 23

Ketentuan mengenai Tata cara pengawasan kualitas air minum diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 24

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pengawasan eksternal kualitas air minum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber dana pembiayaan pengawasan internal berasal dari penyelenggara air minum.



## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak untuk berperan serta melakukan pengawasan usaha dan/atau kegiatan penyelenggaraan air minum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaporan kepada pejabat berwenang tentang :
  - a. pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - b. kejadian yang mengakibatkan orang atau banyak orang mengalami gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi air minum dari penyelenggara air minum.
- (3) Masyarakat berhak memberikan saran tentang pengawasan kualitas air minum kepada Pemerintah Daerah.

## BAB IX

### PEMBINAAN

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap penyelenggara air minum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberdayaan masyarakat; dan
  - b. pendayagunaan tenaga kesehatan lingkungan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara :
  - a. advokasi dan sosialisasi;
  - b. membangun kemitraan; dan/atau
  - c. pemberian penghargaan.
- (4) Pendayagunaan tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan kualitas air minum.

## BAB X

### PUBLIKASI

#### Pasal 27

- (1) Dinas Kesehatan harus mempublikasikan kegiatan pengawasan kualitas air minum minimal 1 (satu) kali setahun.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik.

## BAB XI

### PERIZINAN

#### Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara air minum untuk tujuan komersial wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menerbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara air minum wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
- (3) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi diterbitkan oleh Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pelarangan distribusi air minum;
  - d. pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi;
  - e. pencabutan izin usaha; dan
  - f. penutupan tempat usaha.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara air minum yang telah memiliki izin usaha atau sudah beroperasi, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Izin usaha penyelenggara air minum yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 7 Agustus 2020

**BUPATI MAROS,**

  
**M. HATTA RAHMAN**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 7 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**A. DAVIED SYAMSUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.03.54.20

- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Kondisi khusus seperti kegiatan olahraga dan kegiatan kejuaraan Nasional.
- Ayat (3)  
Kondisi darurat seperti bencana alam dan kejadian luar biasa.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.